

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan dapat dimaknai dalam arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian yang lebih luas, semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Semua hal yang dikatakan, dipikirkan, dan segala hal yang dikerjakan dapat dimaknai sebagai pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Pendidikan seakan menjadi sistem dan mekanisme cara peningkatan kualitas hidup seseorang terhadap seluruh aspek dalam kehidupannya. Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara yang lebih berkembang lewat peningkatan sumber daya manusia. Ditinjau dari berbagai perspektif, melalui pendidikan juga lah yang akan menjadi mesin penggerak jalannya elemen kehidupan dalam konteks politik, budaya, sosial, maupun ekonomi (Prasetya, 2021).

Lembaga pendidikan adalah tempat berprosesnya pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan perilaku manusia melalui interaksi dengan organisasi atau lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi: Lembaga pendidikan resmi adalah jalur pendidikan yang tersusun dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan resmi terdiri dari Paud, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Universitas (Perguruan Tinggi). Adapun penyelenggaraan pendidikan ditujukan pada penyiapan generasi penerus yang berperan dalam perkembangan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan

datang, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia pun harus terus meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas seperti guru, metode pembelajaran, fasilitas dan lain-lain (Riali, 2023).

Dari sudut pandang Sosiologi Pendidikan, lembaga pendidikan tidak pernah menjadi ruang yang sepenuhnya netral. Sebaliknya, sekolah merupakan sebuah arena sosial tempat berlangsungnya perebutan status dan pelestarian keuntungan antar-kelompok dalam masyarakat (Purnama, 2021). Akses terhadap sekolah yang dianggap berkualitas atau unggulan seringkali dilihat sebagai jalan utama untuk memperoleh modal sosial dan kultural yang akan menjamin mobilitas sosial generasi berikutnya (Toron, 2024). Pendidikan menjadi wahana strategis bagi pewarisan dan pengembangan kebudayaan, dan dalam konteks yang lebih pragmatis, menjadi alat perjuangan bagi kelompok-kelompok sosial untuk memperbaiki atau mempertahankan kedudukan sosial-ekonominya (Baharudin, 2015). Oleh karena itu, fenomena orang tua yang berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah favorit bukanlah sekadar pilihan personal, melainkan sebuah tindakan sosial yang berakar pada struktur ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pada hakikatnya adalah sebuah bentuk intervensi negara untuk menata ulang struktur kesempatan yang ada (Taridala & Anwar, 2023). Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kembali akses terhadap pendidikan berkualitas agar lebih merata dan tidak hanya terkonsentrasi pada mereka yang memiliki keunggulan akademis atau finansial. Namun, kebijakan sebagai sebuah struktur formal tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa. Ia akan selalu direspons oleh para aktor sosial dalam hal ini orang tua dan siswa yang memiliki kesadaran, kepentingan, dan strateginya sendiri.

Untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan adil bagi generasi penerus bangsa maka diterapkannya sistem pendidikan atau komponen-komponen yang dapat mengatur pendidikan di Indonesia. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan sebagai berikut: Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bagian Hak dan Kewajiban Warga Negara, yang disebutkan sebagai berikut: Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dapat dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pusat Data dan Informasi Pendidikan, 2004).

Dari kacamata Sosiologi Pendidikan, sekolah tidak pernah menjadi ruang yang netral, melainkan sebuah arena sosial tempat berlangsungnya persaingan status (Mardizal & Ramatni, 2024). Akses terhadap sekolah yang dianggap unggulan seringkali dilihat sebagai jalan untuk memperoleh modal sosial dan kultural yang akan menjamin masa depan generasi berikutnya. Ballantine dkk. (2021) menjelaskan bagaimana orang tua bertindak sebagai aktor strategis yang mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengamankan keuntungan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Pemerintah, melalui kebijakan seperti sistem zonasi, berupaya untuk mengintervensi arena persaingan ini demi tujuan pemerataan. Namun, kebijakan sebagai sebuah aturan formal tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa (Maksum, 2016). Masyarakat sebagai aktor sosial tidaklah pasif; mereka memiliki kesadaran, kepentingan, dan kemampuan untuk merespons aturan tersebut secara kreatif. Situasi ini menunjukkan ketegangan mendasar antara kekuatan struktur sosial yang membatasi dan kapasitas agensi manusia untuk bertindak dalam batasan tersebut (Trijono, dkk., 2025).

Interaksi antara aturan ideal kebijakan dan beragamnya respons strategis dari masyarakat inilah yang kemudian melahirkan berbagai fenomena sosial di lapangan. Munculnya praktik seperti manipulasi data domisili, terkikisnya rasa keadilan, hingga timbulnya keraguan terhadap efektivitas sistem adalah konsekuensi langsung dari pertemuan antara struktur kebijakan dan agensi masyarakat (Hanifah, 2016).

Dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 memberlakukan empat jalur seleksi untuk sekolah negeri yaitu, jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Akan tetapi jalur zonasi, merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jika hanya menggunakan jalur akademik, pemerintah daerah mungkin tidak akan menambah daya tampung sekolah negeri dengan membangun sekolah baru yang sesuai dengan kebutuhan, karena anak-anak yang tidak lolos tes dianggap tidak membutuhkan fasilitas pendidikan tambahan. Hal ini dapat menghambat upaya peningkatan jumlah dan pemerataan sekolah (Kemendikbud, 2024).

Akses pemerataan pendidikan di negara ini selalu menjadi perhatian khusus bagi warga negara Indonesia. Ada dua aspek yang bisa diperhatikan, yaitu: Pertama, pemerataan kesempatan bersekolah yang bisa dinikmati warga negara berusia sekolah tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kedua, keamanan dan kelayakan akses pendidikan yang bisa diterima oleh calon siswa-siswi. Maka dari itu, sistem zonasi diterapkan dengan prinsip utamanya mendekatkan jarak domisili peserta didik dengan sekolah. PPDB jalur zonasi bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi (Crist, 2023).

Layanan pendidikan sekolah yang ada di kota maupun kecamatan utamanya wilayah pinggiran mengalami perbedaan yang sangat tajam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Mulai dari mengakses pendidikan, kualitas guru yang berkompeten, dan juga sarana prasarana yang mudah untuk didapatkan kondisi tersebut, menjadikan sekolah diperkotaan menjadi incaran bahkan rebutan calon murid baru. Kebijakan sistem zonasi merupakan program yang menitik beratkan aspek kebutuhan pemerataan yang telah ditetapkan Kemendikbud. Masyarakat memerlukan adanya strategi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga pemerataan pendidikan bisa tercapai (Anam, 2024). Zonasi juga dapat diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang berbeda dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan agar lebih tetap sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan (Arief, 2023).

Sistem zonasi ini banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Banyak kalangan yang dirugikan oleh sistem zonasi ini. Bahkan, ada siswa yang tidak bisa melanjutkan sekolah akibat dampak dari sistem zonasi. Hal ini

dikarenakan jarak antara rumah dengan sekolah pilihannya cukup jauh atau dengan kata lain tidak memenuhi kriteria. Padahal, siswa tersebut adalah siswa yang berprestasi atau mempunyai banyak penghargaan yang didapatkan pada jenjang sekolah sebelumnya. Dengan adanya keluhan-keluhan tersebut, banyak yang menganggap bahwa sistem zonasi ini kurang adil bagi mereka yang merasa punya kemampuan akademik yang bagus atau berprestasi, akan tetapi tidak bisa melanjutkan sekolah ke sekolah yang bagus atau favorit untuk menunjang kemampuannya dikarenakan jarak rumahnya tidak memenuhi kriteria (Nurhasan, 2024).

Pada PPDB 2024, SMAN 1 Medan memiliki daya tampung pendaftaran sebanyak 432 calon peserta. Pendaftaran juga menerapkan sistem zonasi dengan mengikuti peraturan walikota yang tercantum pada Peraturan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2024 untuk penerimaan jalur zonasi 50%, afirmasi 20%, perpindahan orang tua 5%, dan prestasi 25% dari daya tampung sekolah. Pada pendaftaran jalur zonasi, calon peserta harus mengunggah foto kartu keluarga orang tua kandung yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 2024 dan calon peserta didik menetapkan titik koordinat secara mandiri (Portal PPDB Sumut, 2024).

Fenomena penerapan sistem zonasi ini menimbulkan masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2023 dikarenakan adanya kecurangan dalam penyeleksiannya. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sumatera Utara (Sumut) tahun 2023 mengeluarkan 34 calon peserta didik yang mendaftar di SMA Negeri 1 Medan dari jalur zonasi. Keputusan ini diambil karena ditemukan adanya kecurangan atau ketidaksesuaian dalam surat keterangan domisili peserta. Ketua PPDB *Online* Provinsi Sumatera Utara, M.

Basir Hasibuan, mengatakan 34 calon peserta didik yang dikeluarkan tersebut semuanya mendaftar di SMAN 1 Medan (RRI, 2023).

Menurut Basir, dari verifikasi faktual yang dilakukan para calon peserta didik tersebut melampirkan surat keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Beliau mencontohkan adanya peserta yang menumpang kartu keluarga (KK) pada anggota keluarga lain. Kasus lain ada peserta yang membuat KK baru di wilayah zonasi, tetapi peserta tersebut belum satu tahun tinggal di alamat domisili tersebut. Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan adanya peserta yang menumpang KK bukan pada keluarganya. Ini dibuktikan dengan identitas yang berbeda jauh antara peserta dengan keluarga yang ditumpangi tersebut (RRI, 2023).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di SMAN 1 Kota Medan melihat bahwa sekolah itu sedang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 dengan jalur zonasi dan pendaftaran peserta dilakukan secara *online* menggunakan *link* serentak dengan berbagai persyaratan yang berlaku diseluruh SMA yang berada di Medan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Observasi awal, 02/Mei/2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai tata usaha SMAN 1 Kota Medan, proses pendaftaran siswa baru pada tahun 2024 dilakukan dengan pengawasan ketat pada pendaftaran jalur zonasi seperti pengecekan kartu keluarga untuk verifikasi domisili peserta pada kartu keluarga orang tua paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal PPDB 2024 dan calon peserta didik harus menetapkan titik koordinat secara mandiri. Dinas Pendidikan Kota Medan juga melakukan pemetaan domisili calon peserta dan dipadankan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran dilakukan secara *online* menggunakan *link* secara serentak di seluruh SMA yang berada di Kota Medan

yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada 4 jalur Pendaftaran siswa baru di SMAN 1 Medan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu untuk sistem zonasi 50%, prestasi 25%, afirmasi 20%, dan perpindahan orang tua 5%. Beliau juga mengatakan bahwa adanya kecurangan sistem zonasi tahun 2023, maka pemerintah Kota Medan dan sekolah lebih ketat dalam pendataan calon pesertanya (Wawancara awal, 06/Mei/2024).

Berdasarkan fenomena dan observasi di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Dampak Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi (Studi Kasus Pada Sekolah SMAN 1 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan dan dampak penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di SMAN 1 Medan?
2. Apa saja motivasi dan strategi orang tua siswa menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Medan meskipun di luar zonasi?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah (Dinas Pendidikan), Sekolah, dan siswa (orang tua siswa) dan dampak positif/negatif pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di SMAN 1 Medan.



2. Motivasi dan strategi orang tua siswa menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Medan meskipun di luar zonasi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan dan dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi di SMAN 1 Medan.
2. Untuk mengetahui motivasi dan strategi orang tua siswa menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Medan meskipun di luar zonasi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka penelitian di atas diharapkan bermanfaat untuk:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang penulis laksanakan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosiologi dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menambah wawasan bagi peneliti terutama bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya bidang sosiologi pendidikan terkait dengan permasalahan dan dampak dari jalur zonasi beserta motivasi orang tua siswa menyekolahkan anaknya meskipun di luar zonasi pada penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di SMAN 1 Medan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan,

serta hasil penelitian ini juga untuk melengkapi tugas akademik sebagai syarat memperoleh gelar serta dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa sosiologi dan dapat memahami permasalahan dan dampak jalur zonasi beserta motivasi orang tua siswa menyekolahkan anaknya meskipun di luar zonasi pada penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di SMAN 1 Medan.